



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**  
**KECAMATAN TOMPOBULU**

Jl. Pendidikan No. 32 Telp (0413) 2425104

**KEPUTUSAN CAMAT TOMPOBULU**  
**NOMOR :37/KPTS/KTB/I/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TOMPOBULU**

**CAMAT TOMPOBULU**

- Menimbang :
- a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa membedakan, suku, agama, ras dan golongan;
  - b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi, untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
  - c. Bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Tompobulu yang akan ditetapkan dalam Keputusan Camat Tompobulu;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenal Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3941);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);



- 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak - hak Anak);
- 11.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- 12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
- 16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028;
- 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2017;
- 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007);

21. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 30 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 06 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2017;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOMPOBULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TOMPOBULU TAHUN 2018.
- KESATU : Pengurus Forum Anak Kecamatan Tompobulu Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA: Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Tompobulu Tahun 2018.
  - b. Mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh stakeholder terkait di Kecamatan Tompobulu.
  - c. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan.
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program / kegiatan anak di Kecamatan Tompobulu
  - e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan Tompobulu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Camat Tompobulu.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng.



KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bantaeng.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 14 Januari 2019

**PLT. CamatTompobulu,**

**JONI TAMBING, S.Sos**

**Pangkat : Pembina Tk.1**

**Nip: 19630421 198303 1 015**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Bantaeng di Bantaeng;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantaeng;
8. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

Lampiran : Keputusan Camat Tompobulu  
Nomor : 37/KPTS/KTB/I/2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Tentang : Penetapan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tompobulu Tahun 2019

---

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TOMPOBULU  
TAHUN 2019**

Pengarah : 1. Camat Tompobulu  
2. Sekcam Kec. Tompobulu  
3. Ketua TP. PKK Kec. Tompobulu

Penanggung Jawab : Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan KB dan PP  
Kec. Tompobulu

Pembina : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Penasehat : - Kapolsek Tompobulu  
- Danramil Tompobulu  
- Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Tompobulu

Ketua : **M . IKHWAN NURI**

Wakil Ketua : **RISKAN SYAM MAULANA**

Sekretaris : **RESKI AMALIYAH NUR**

Bendahara : **ZALZABILA PUTRI ZANI**

Pendamping : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kecamatan Tompobulu  
2. Kepala Puskesmas Kecamatan Tompobulu  
3. Kepala KUA Kecamatan Tompobulu  
4. Kepala Sekolah Tingkat SLTP, SLTA se Kec.  
Tompobulu  
5. PLKB Kecamatan Tompobulu

**Koordinator Kluster**

1. Kluster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : **IRSAN SAPUTRA**

Anggota : - **M. ALIF SHODIQIN**  
- **A. FITRATUL MUAMAL**

2. Kluster Lingkungan Keluargadan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : **ANDI NINING MAHARANI**

Anggota : - **DEVA**  
- **IFSAN SANURI**

3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : **HAERUL AHMADA PUTRA**

Anggota : - **FITRIANI**  
- **RESTU QURNIAWATI**

4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang dan kegiatan budaya

Koordinator : **CHANDRA ANUGRAH GUNTUR**

Anggota : - **NURUL ALISA**  
- **SAFRI**

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : **SALDI**

Anggota : - **NURUL ASWAN NURI**  
- **RESKI AULIA RAMADHANI**



**PLT. Camat Tompobulu,**

**JONI TAMBING, S.Sos**

**Pangkat : Pembina Tk.1**

**Nip: 19630421 198303 1 015**